



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUSAT DAMAI

Jl. Pembangunan No. 5A Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu
Kode Pos 78561 Email : puskesmaspusatdamai19@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PUSAT DAMAI
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS PUSAT DAMAI

KEPALA PUSKESMAS PUSAT DAMAI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan maka setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik yang telah di buat oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dapat di laksanakan dengan penuh tanggungjawab maka perlu adanya Maklumat Pelayanan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Pusat Damai;

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PUSAT DAMAI
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
PUSAT DAMAI
- KESATU : Bagian isi dari Maklumat Pelayanan adalah sebagai
berikut :
1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
 2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
 3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pusat Damai

pada tanggal 05 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS PUSAT DAMAI



AGATA SELABET MORA, A.Md.Kes.

Penata Tk. I

NIP. 19740205 199501 2 001

**LAMPIRAN : KEPALA PUSKESMAS PUSAT DAMAI TENTANG MAKLUMAT
PELAYANAN PUSKESMAS PUSAT DAMAI**

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TANGGAL : 05 JANUARI 2023

MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS PUSAT DAMAI

1. SELURUH STAFF PUSKESMAS PUSKESMAS PUSAT DAMAI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KEPADA PELANGGAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN.
2. SELURUH STAFF PUSKESMAS PUSAT DAMAI SIAP MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN.
3. SELURUH STAFF PUSKESMAS PUSKESMAS PUSAT DAMAI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN.

Ditetapkan di Pusat Damai

pada tanggal 05 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS PUSAT DAMAI



AGATA SELABET MORA, A.Md.Kes.

Penata Tk. I

NIP. 19740205 199501 2 001